



**PENETAPAN**

**Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Haerudin bin Jame**, Lahir di Kelep, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

**Harnisah binti Marisah**, Lahir di Sekotong, 18 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Atau selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 03 November 2023 dengan nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Marisah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama TGH. Sahwan Hafiz dan H. Abdul Manan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. M. Nurul Hakim, laki-laki, tanggal lahir 5 Agustus 2008

b. Aira Khadijatul Kubro, perempuan, tanggal lahir 4 Desember 2016;

c. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

d. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

e. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haerudin bin Jame**) dengan Pemohon II (**Harnisah binti Marisah**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM tertanggal 27 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201073112820253 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 01-02-2018, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201075803870002 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 16-11-2017, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sekotong terkait pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Sekotong, tanggal 30 Oktober 2023, alat bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

**1. H. Abdul Manan bin Muhamad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Marisah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Abdul Manan dan TGH. Sahwan Hafiz;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

**2. TGH. Sahwan Hafiz bin Abdul Hafiz**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada tahun 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Marisah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Abdul Manan dan TGH. Sahwan Hafiz;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut agar pernikahan para Pemohon dapat diisbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPer, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon memang tidak tercatat di KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sehingga pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan untuk disahkan/diisbatkan ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Marisah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Abdul Manan dan TGH. Sahwan Hafiz dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----  
Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

-----  
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

## ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA tempat domisili para Pemohon saat ini yaitu KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 1315/Pdt.P/2023/PA.GM tanggal 03 November 2023, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haerudin bin Jame**) dengan Pemohon II (**Harnisah binti Marisah**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di Dusun Kelep Tengah, Desa Taman Baru,

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Khairul Bahriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Khairul Bahriah, S.H.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

**Biaya Perkara : N I L**

Penetapan Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)